

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR: A /IP.00/2023

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI KEDEPUTIAN KEDEPUTIAN REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS
APARATUR, DAN PENGAWASAN**

- MENIMBANG :**
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, dan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGGAT :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2012 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor:

01/UK.PPID/PANRB/07/2023;

02/UK.PPID/PANRB/07/2023;

03/UK.PPID/PANRB/07/2023

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
KEDEPUTIAN REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS
APARATUR, DAN PENGAWASAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan
Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran ini
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 31 Juli 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI


MOHAMMAD AVERROUCE

LAMPIRAN
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KEMENTERIAN PANRB
 NOMOR **4** /IP.00/2023
 TANGGAL **31** JULI 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

01/UK.PPID/PANRB/07/2023;
02/UK.PPID/PANRB/07/2023;
03/UK.PPID/PANRB/07/2023


No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Indeks Reformasi Birokrasi)	UU KIP pasal 17 huruf i		Dikarenakan nilai ini berkaitan kualitas implementasi pelaksanaan RB yang sifatnya spesifik dan detail di dalam 8 area tata kelola internal instansi yang jika diungkap akan menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D). Jika kondisi diatas terjadi akan mempengaruhi kebebasan keberanian dan pengambilan keputusan akhir.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		UU KIP pasal 6 ayat 3 huruf d		karena pada komponen indeks penilaian terdapat nilai yang tidak hanya merepresentasikan instansi tetapi juga terkait dengan kinerja jabatan yang diemban oleh pejabat pada 8 area tata kelola internal instansi	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	UU KIP pasal 17 huruf i		Dikarenakan nilai ini berkaitan kualitas implementasi pelaksanaan SAKIP yang sifatnya spesifik dan detail didalam 5 komponen sistem akuntabilitas kinerja setiap instansi yang jika diungkap akan menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi pemerintah (K/L/D). Jika kondisi diatas terjadi akan mempengaruhi kebebasan keberanian dan pengambilan keputusan akhir. Nilai ini juga terkait dengan proporsi pemberian anggaran tambahan berupa insentif daerah (Dana Insentif Daerah) yang diberikan pemerintah pusat.	
		UU KIP pasal 6 ayat 3 huruf d		Karena pada komponen indeks penilaian terdapat nilai yang tidak hanya merepresentasikan instansi tetapi juga terkait dengan kinerja jabatan yang diemban oleh pejabat pada 5 komponen sistem akuntabilitas kinerja	

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3.	Nilai Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	UU KIP pasal 17 huruf i		Dikarenakan nilai ini berkaitan kualitas implementasi pelaksanaan SAKIP yang sifatnya spesifik dan detail di dalam 2 komponen sistem akuntabilitas kinerja setiap instansi yang jika diungkap akan menimbulkan opini publik yang akan mempengaruhi kredibilitas instansi unit kerja. Jika kondisi diatas terjadi akan mempengaruhi kebebasan keberanian dan pengambilan keputusan akhir. Nilai ini juga terkait dengan proporsi pemberian anggaran tambahan berupa insentif daerah (Dana Insentif Daerah) yang diberikan pemerintah pusat.	
		UU KIP pasal 6 ayat 3 huruf d		Karena pada komponen indeks penilaian terdapat nilai yang tidak hanya merepresentasikan instansi tetapi juga terkait dengan kinerja jabatan yang diemban oleh pejabat pada 2 komponen sistem akuntabilitas kinerja.	

Menyetujui,

Kepala Biro Data, Komunikasi,
dan Informasi Publik selaku
PPID Kementerian PANRB


Mohammad Averrouce
NIP. 198003052003121